

ABSTRAK

Tanah memiliki arti yang sangat penting bagi setiap individu dalam masyarakat, karena mempunyai hubungan yang erat dengan keberadaan setiap manusia dalam lingkungan dan kelangsungan hidupnya.

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pelaksanaan alih fungsi tanah pertanian ke non pertanian di Kabupaten Boyolali, untuk mengetahui penyebab alih fungsi tanah pertanian ke non pertanian di Kabupaten Boyolali, untuk mengetahui fungsi dari pemerintah Kabupaten Boyolali mengenai alih fungsi tanah pertanian ke non pertanian.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis empiris*, spesifikasi penelitian menggunakan *deskriptif analitis*, subyek penelitiannya yaitu Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Kantor Dinas Ketahanan Pangan, Masyarakat yang melakukan alih fungsi, obyek penelitiannya adalah tanah pertanian yang di alihfungsikan ke non pertanian yang berada di Kecamatan Sawit, Banyudono, Teras, Mojosongo, Kabupaten Boyolali. Teknik pengumpulan data menggunakan data primer dan data sekunder, sedangkan teknik analisa data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan alih fungsi tanah pertanian ke non pertanian terkait dengan ketahanan pangan di Kabupaten Boyolali (Kecamatan Sawit, Banyudono, Teras, Mojosongo) sudah dilaksanakan sesuai prosedur dan IPPT. Terkait dengan ketahanan pangan, pelaksanaan alih fungsi tanah pertanian ke non pertanian tidak berpengaruh terhadap ketahanan pangan di Kabupaten Boyolali. Terjadinya alih di Kabupaten Boyolali disebabkan untuk pemukiman.

Kesimpulan secara umum pelaksanaan alih fungsi tanah pertanian ke non pertanian di Kabupaten Boyolali sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku serta IPPT. Pelaksanaan alih fungsi tanah pertanian ke non pertanian tidak berdampak terhadap ketahanan pangan, namun apabila dilakukan secara terus menerus, tidak menutup kemungkinan dapat berdampak pada ketahanan pangan di masa mendatang.

Kata Kunci : Alih Fungsi Tanah, Tanah Pertanian, Ketahanan Pangan.